



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Blu.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan Xxxx, Tempat tinggal RT.0xx RW. 0xx Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.D, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dahulu beralamat RT.0xx RW. 0xx Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Nopember xxxx di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :0220/Pdt.G/2017/PA.Blu.



Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/11/XI/xxxx, tertanggal 25 Nopember xxxx;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Anak 1, umur 4 ½ tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sampai dengan Juni 2013;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

b. Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri Tergugat, Tergugat sering marah- marah tanpa sebab walaupun hanya masalah kecil;

7. Bahwa pada pertengahan Juni 2013 Tergugat berpamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin mencari pekerjaan ke Jakarta namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak dapat di hubungi dan pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;



8. Bahwa karena itu jelas – jelas Tergugat telah melanggar Sighat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1,2, dan 4;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan



tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/11/XI/xxxx, tertanggal 25 Nopember xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

Saksi Pertama: telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun xxxx;
- Bahwa saksi hadir di majelis pernikahan tersebut dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi Kedua: telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat jarak rumah 100 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun xxxx;
- Bahwa saksi hadir di majelis pernikahan tersebut dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah kembali, juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dikabulkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (seribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;



Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mem- persingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat sering marah-marrah tanpa sebab, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan kakak kandung Penggugat serta saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) Tahun, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) tiga bulan lamanya, serta Tergugat telah menyia-nyiaikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu Tergugat telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor :0220/Pdt.G/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib serta telah menyia-nyiaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tersebut dan telah menyerahkan uang iwadh sebagai pengganti talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah senyatanya melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4), yaitu:

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3(tiga) bulan lamanya;
- Tergugat juga telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran taklik talak telah terbukti, oleh karenanya petitum gugatan Primair Penggugat point (1) dan (2) patut dikabulkan secara *verstek*, dengan diktumnya menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' tentang pelanggaran taklik talak yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu”.

Dan dari Kitab Al-Syarqawi a’la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

**ومن على ق-ط- لآق ا-بصفة وقع
بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : “ Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan primair Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3.-----M
enjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat
(**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten
Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat per-
musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriaholehkami: **Tirmizi, M.H**
sebagai Hakim Ketua, **Al Fitri, S.Ag, S.H., M.H.** dan **Junaedi, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan
dibantu oleh **Udin Sulaiman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Al Fitri, S.Ag, S.H., M.H. **Tirmizi, M.H.**

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Udin Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp.30.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :0220/Pdt.G/2017/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah	Rp.541.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :0220/Pdt.G/2017/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)